

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN MATESIH
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH

KATA PENGANTAR

Berkat limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kami merasa bersyukur telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Matesih tahun 2024 (LKjIP Tahun 2024).

Adapun dalam penyusunan LKjIP tahun 2024 ini, kami selaku penyusun menggunakan Referensi dari :

- a. Rencana Strategis Daerah Kecamatan Matesih Tahun 2024-2026.
- b. DPA Kecamatan Matesih Tahun 2024.
- c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disusun Bendahara Pengeluaran Kecamatan Matesih Tahun 2024.
- d. Buku Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.
- e. Bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Data Primer dan Sekunder di Kantor Kecamatan Matesih.

Kami menyadari, dalam penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Harapan kami adalah, LKjIP bisa menjadi motivasi kami untuk menjadi lebih baik lagi pada tahun 2024.

Matesih, 5 Januari 2025


SUCIHARJO, S.IP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197111081992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud dan Tujuan 2

 C. Dasar Hukum 2

 D. Gambaran Umum Perangkat Daerah 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 A. Perencanaan Strategis 10

 B. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan 15

 C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 17

 D. Rencana Anggaran 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Metode Pengukuran 21

 B. Capaian Kinerja Organisasi 22

 C. Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran 22

 D. Akuntabilitas Anggaran 23

BAB IV PENUTUP

 A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja 27

 B. Rekomendasi 28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) Renstra Tahun 2024-2026
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026
- 3) Pohon Kinerja Perangkat Daerah (Tahun 2024-2026)
- 4) Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Tahun 2024-2026)
- 5) Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024
- 6) Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- 7) Perjanjian Kinerja (PK) eselon II sampai dengan eselon IV Tahun 2024, PK Perubahan Tahun 2024 dan PK Tahun 2025
- 8) Renja/RKT Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu organisasai perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapatperhatian. Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Peeangkat Daerah Tahun 2024 - 2026;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
10. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 83);

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan Matesih adalah bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Matesih adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati Karanganyar. Sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kecamatan Matesih sebagai tangan panjang dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pembinaan pemerintahan Desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum pemerintah Desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

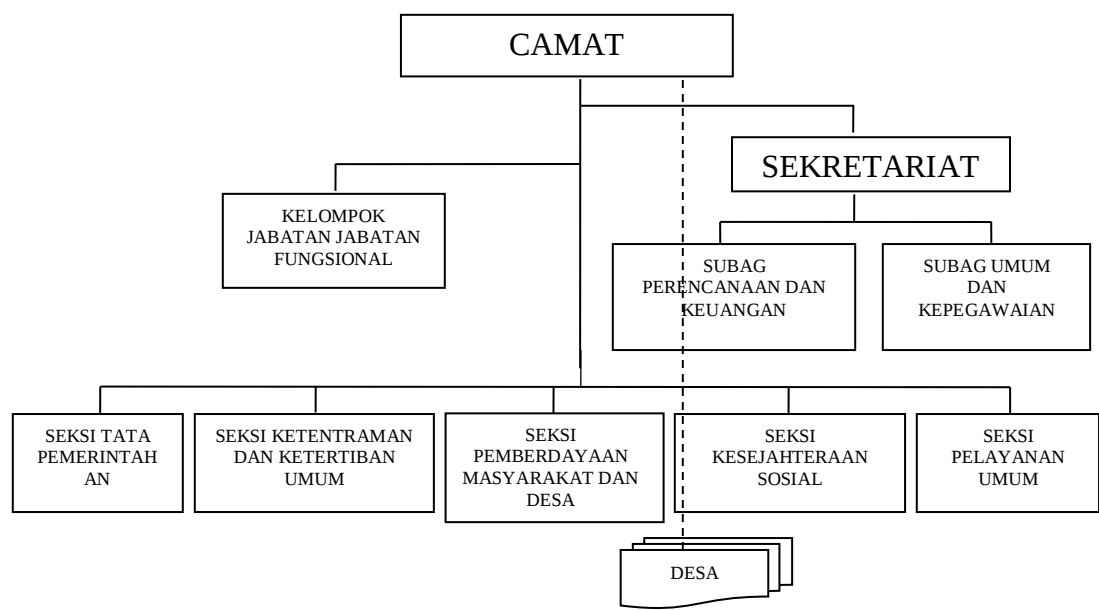
Adapun untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Camat Matesih senantiasa semaksimal mungkin berupaya memedomani ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemberian kewenangan (azas Desentralisasi) yang merupakan paradigma baru dimana Daerah Kabupaten Karanganyar dan daerah kota diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan azas desentralisasi secara utuh dan bulat.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, dan;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur organisasi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Matesih

3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kecamatan Matesih melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 14 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Pemerintah Kecamatan Matesih bervariasi mulai dari SLTA sampai S2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	4	1	3
2	S1	5	3	2
3	DIII	-	-	-
4	SLTA	5	2	3
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		14	6	9

2) Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 2.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	5	3	2
3	III	5	2	3
4	IV	4	1	3
Jumlah		14	6	8

Susunan Pejabatan struktural Kantor Kecamatan Matesih Kabupaten

Karanganyar Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1. Kepala OPD : SUGIHARJO, S.IP, M.M
- 2. Sekcam : SRI SUYANTI, S.E, M.M
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan : SUKAMTI, S.E. MM
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : PARWOTO, S.H
- 3. Kasi Pemerintahan : TATIK, SE.MM
- 4. Kasi Trantib : ANDIKA RESQA FATHONI, S.E
- 5. Kasi PMD : ESTI ROSITA, S.A.P
- 6. Kasi Kesos : SRI YANTINI, S.Sos
- 7. Plt Kasi Yanum : TATIK, SE.MM

A. Fungsi Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Jaten adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Matesih dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/ subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;

5. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah (RPJMD; RKPD dan APBD);

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Matesih adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Ssitematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- 4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- 5. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal;
- 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat

Tabel. 2.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Matesih Tahun 2024-2026

NO	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Realisasi 2022	Kondisi Awal Target 2023	Target Capaian Tahun			Target Akhir RPD
							2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	64	72	73	75	75
		Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	69.00	70	72	72.5	73	73
2	Meningkatkan Pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	9,85 0.6892	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03

NO	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Kondisi Awal Target	Target Capaian Tahun			Target Akhir RPD
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6892	0.6981	0.7090	0.7201	0.7313	0.7313

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Matesih Tahun 2024-2026.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Matesih.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Matesih beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Matesih Tahun 2024

NO	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun	Target Akhir RPD
					2024	
1	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72	75
		Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	72	73
2	Meningkatkan Pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,52	8,03
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7090	0.7313

Sumber : Renstra Kecamatan Matesih (2024-2026)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Matesih Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Matesih yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Matesih pada Tahun 2024 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.815.402.574,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Anggaran belanja operasi sebesar Rp. 2.697.777.574,- (*Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 117.625.000 (*Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*). Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- 4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Matesih dengan Bupati Karanganyar Tahun 2024, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Matesih Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	95
	SAKIP	72

2.4 Rencana Anggaran

Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.815.402.574,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.697.777.574,- (*Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 117.625.000 (*Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh*

Lima Ribu Rupiah). Rencana anggaran Kecamatan Matesih Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.4.1
Rencana Anggaran Kecamatan Matesih Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.444.957.574
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.156.424
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.768.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.065.450
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.800.000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.165.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	111.600.000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	111.600.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.455.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.455.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	164.040.000

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	164.040.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	51.350.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	51.350.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.000.000

Sumber : DPPA Kecamatan Matesih (2024)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODE PENGUKURAN

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini BKPP Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

REALISASI

TARGET

X 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

TARGET- (REALISASI – TARGET)

TARGET

X 100%

atau

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

(2 x TARGET) - REALISASI

TARGET

X 100%

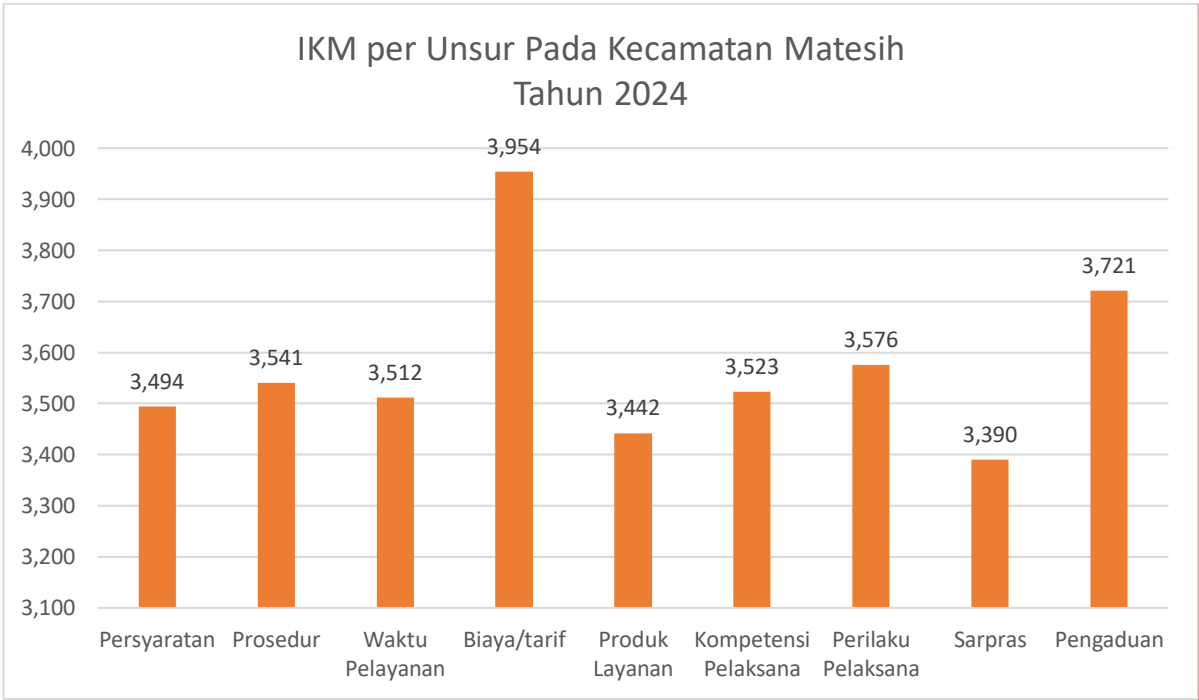
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 172 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI2	100	58%
		PEREMPUAN	72	42%
2	PENDIDIKAN	SLTP/SLTA	129	75%
		Diploma	7	4%
		S1/S2	36	21%
3	USIA	< 20 – 30 tahun	53	31%
		30 – 50 tahun	117	68%
		➤ 50 tahun	2	1%
4	PEKERJAAN	PNS/TNI/POLRI	15	9%
		SWASTA	103	60%
		WIRAUSAHA	34	20%
		LAINNYA	20	11%
	JUMLAH		172	100%



Pengolahan data SKM menggunakan olah data aplikasi daring ESKM pada laman <https://eskm.karanganyarkab.go.id> dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.494	3.541	3.512	3.954	3.442	3.523	3.576	3.39	3.721
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	89.225 (B atau Baik)								

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,390 selanjutnya produk layanan 3,442 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Persyaratan yang mendapatkan nilai 3,494 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3.954, Penanganan pengaduan mendapatkan nilai 3,721 dan Perilaku Pelaksana yang mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3.576.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana untuk memproses pelayanan KK/KTP ditambah atau diperbaiki. Usaha yang dapat lakukan adalah menambah kecepatan akses internet dan kecepatan komputer untuk memproses data. Selain itu juga meningkatkan koordinasi jika terjadi gangguan jaringan internet dengan server data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kecepatan Waktu Layanan tergantung pada faktor teknis berikut : kecepatan komputer memproses data dan kelancaran jaringan internet yang menghubungkan komputer data dengan server data di Disdukcapil. Jika semua faktor teknis tersebut lancar, maka waktu layanan juga dapat dipercepat. Tapi jika terjadi kelambatan karena gangguan faktor teknis, maka petugas pelaksana dapat memberikan penjelasan kepada pemohon atau memberikan alternatif solusi untuk mengurus permohonan KK/KTP secara online.

3. Guna kenyamanan pelayanan, kebersihan ruangan akan lebih ditingkatkan lagi. Demikian juga untuk sarana prasarana yang lain khususnya bagi penyandang Disabilitas.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Terjadinya hambatan pelayanan, terutama layanan kependudukan sering terjadi karena faktor teknis seperti gangguan jaringan internet antara komputer data kecamatan dengan server data pusat dan kerusakan sistem komputer untuk memproses data karena perangkat komputer yang sudah tua.
2. Lambatnya waktu layanan yang dirasakan oleh Pemohon, terutama layanan bidang kependudukan karena proses data yang dilakukan operator tergantung pada server pusat. Contohnya, jika permohonan Tanda Tangan Elektronik pada KK yang diajukan oleh operator kecamatan ke server data belum diproses oleh server, maka KK pemohon belum dapat dicetakkan oleh operator kecamatan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Matesih tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Matesih
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP	Nilai	72	68,15	97,35
2	Nilai IKM	nilai	95	89,225	93,92

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,9 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Matesih sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2024.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2022 - 2024

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2022	72	83,84
2	2023	74	88.325
3	2024	95	89,225

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2024, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2024-2026.

Tabel 3.4
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Matesih Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	Belanja	2.815.402.574	2.680.026.599	95,19
1	Belanja Operasi	2.697.777.574	2.564.426.599	95,06
	• Belanja Pegawai	1.934.158.424	1.817.299.918	93,96
	• Belanja Barang dan Jasa	763.619.150	747.126.681	97,84
2	Belanja Modal	117.625.000	115.600.000	97,39

Sumber : LRA Kecamatan Matesih 2024

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun ini sebesar Rp 2.815.402.574 terealisasi sebesar Rp 2.680.026.599 dengan persentase 95.19%.

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumber daya (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	95,19	2.680.026.599	4,81

Dari Tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Matesih telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 95,19% dan terdapat efisiensi sebesar 4,81%.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu sumber daya penting untuk menopang terselenggaranya pemerintahan. Aspek keuangan yang dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Unit Kerja Kecamatan Matesih tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kec Matesih Tahun 2024. Anggaran Kinerja di Kecamatan Matesih dilaksanakan berdasarkan Kepmendagri 59 tahun 2007, anggaran pada unit kerja Kecamatan Matesih telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran kinerja.

Hal ini sejalan dengan arahan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang telah menyadari pentingnya penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur sebagaimana telah ditetapkan sejak proses perencanaan. Dengan demikian prestasi atas penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif dan kuantitatif mulai dari Indikator kinerja input sampai dengan outcome, bahkan sampai dampak (impacts).

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugas di wilayah menghadapi kenyataan bahwa tidak semua

kegiatan dapat dibiayai oleh dana sebagaimana tertuang dalam DPA. Untuk Mengatasi Hal ini Pemerintah kecamatan Bekerja sama dengan dinas-dinas teknis untuk menggarap semua potensi yang ada di wilayah untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk beberapa kegiatan di wilayah Kecamatan Matesih dibiayai oleh dinas teknis yang membidangnya.

Akuntabilitas Keuangan yang dituangkan dalam LKjIP ini akan menyajikan pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan Dana Pemerintah sebagaimana telah tertuang dalam DPA Kecamatan Matesih tahun 2024.

Evaluasi dan Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Matesih tahun 2024 dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pengambil kebijakan melalui interpretasi yang tepat atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara lebih mendalam. Analisis ini meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan visi, misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Selanjutnya uraian dari pencapaian kinerja masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Kecamatan Matesih
Tahun Anggaran 2024 (unaudited) Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2024

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DANA (Rp) a. DPA b. KONTRAK	S P 2 D				S P J				FISIK %
				s/d Bulan Lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d Bulan ini (Rp)	%	s/d Bulan Lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d Bulan ini (Rp)	%	
	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,444,957,574									
1	01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000.00	4,826,400	1,173,600	6,000,000	100	4,826,400	1,173,600	6,000,000	100	100
2	01.01.2.0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,934,158,424.00	1,761,985,160	130,357,569	1,892,342,729	98	1,761,985,160	130,357,569	1.817.299.918	95,19	98
3	01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000.00	3,501,400	2,498,600	6,000,000	100	3,501,400	2,498,600	6,000,000	100	100
4	01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,819,000.00	18,814,700	5,004,300	23,819,000	100	18,814,700	5,004,300	23,819,000	100	100
5	01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000.00	3,890,000	2,110,000	6,000,000	100	3,890,000	2,110,000	6,000,000	100	100
6	01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,014,700.00	5,614,000	4,398,000	10,012,000	100	5,614,000	4,398,000	10,012,000	100	100
7	01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,380,000.00	920,000	460,000	1,380,000	100	920,000	460,000	1,380,000	100	100
8	01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	6,300,000.00	3,523,400	2,776,600	6,300,000	100	3,523,400	2,776,600	6,300,000	100	100
9	01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94,255,000.00	65,160,000	22,365,000	87,525,000	93	65,160,000	22,365,000	87,525,000	93	93
10	01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,825,000.00	16,000,000	1,800,000	17,800,000	90	16,000,000	1,800,000	17,800,000	90	90
11	01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85,240,450.00	58,440,450	26,800,000	85,240,450	100	58,440,450	26,800,000	85,240,450	100	100
12	01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,400,000.00	24,905,334	4,924,897	29,830,231	78	24,905,334	4,924,897	29,830,231	78	78

13	01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157,400,000.00	131,460,000	25,940,000	157,400,000	100	131,460,000	25,940,000	157,400,000	100	100
14	01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,550,000.00	23,288,000	7,155,000	30,443,000	94	23,288,000	7,155,000	30,443,000	94	94
15	01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,615,000.00	16,335,000	4,240,000	20,575,000	87	16,335,000	4,240,000	20,575,000	87	87
	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	111,600,000.00								0	0
16	02.2.01.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	111,600,000.00	89,577,000	22,023,000	111,600,000	100	89,577,000	22,023,000	111,600,000	100	100
	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	39,455,000.00								0	0
17	03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,000,000.00	8,582,000		8,582,000	95	8,582,000		8,582,000	95	95
18	03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	30,455,000.00	16,000,000	14,455,000	30,455,000	100	16,000,000	14,455,000	30,455,000	100	100
	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	164,040,000.00								0	0
19	04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	164,040,000.00	131,600,000	32,440,000	164,040,000	100	131,600,000	32,440,000	164,040,000	100	100
	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51,350,000.00								0	0
20	05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	40,350,000.00	38,850,000	1,500,000	40,350,000	100	38,850,000	1,500,000	40,350,000	100	100

		Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia										
21	05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11,000,000.00	0	11,000,000	11,000,000	100	0	11,000,000	11,000,000	100	100
	07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4,000,000.00								0	0
22	06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4,000,000.00	1,600,000	2,400,000	4,000,000	100	1,600,000	2,400,000	4,000,000	100	100
		JUMLAH	2,815,402,574	2,228,240,844	325,821,566	2,750,694,410	98	2,228,240,844	325,821,566	2.680.026.599	95,18	95,18

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Kesimpulan

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Matesih sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Matesih dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Matesih mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Matesih telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah tahun 2024 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Matesih Tahun 2024-26 tercapai sebesar 95.19% atau kategori “**Cukup Baik**” .

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jaten hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Matesih harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

1.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Matesih di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintahan Tahun 2024 Kecamatan Matesih, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Matesih, 5 Januari 2024

 **SAMAT MATESIH**

SUCI HARJO, S.IP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197111081992031005